

# **Implementasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

**Akmad Mu'tashim**

**Fakultas Syari'ah Universitas Wahidiyah Kediri (Penulis 1)**

**Moch. Ali Anwar, S. Hum. M.. Ag.**

**Fakultas Syari'ah Universitas Wahidiyah Kediri (penulis 2)**

Email: [mutashimakhammad@gmail.com](mailto:mutashimakhammad@gmail.com)

## **Abstrak**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sangat bagi suami istri yang sudah selayaknya dipertahankan. Dalam prakteknya perceraian merupakan hal yang sering dijadikan solusi ketika rumah tangga sudah lagi tidak harmonis. Mediasi merupakan hal yang sangat masuk akal untuk dicoba peruntukannya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi di Pengadilan Agama merupakan bagian dari hukum acara perdata guna menekan besarnya angka perceraian. Meskipun telah demikian masih terdapat 10.933 kasus perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2021. Hal itu merupakan angka yang sangat tinggi sehingga membuat penulis bertujuan mengetahui bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dan sejauh mana keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan berdasarkan Kepada Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang menjadi pedoman dalam mediasi di Pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan pedoman mediasi di Pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, dengan keberhasilan mediasi yang menunjukkan angka 0,36%. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri banyak menemui ketidak berhasilan hal itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian, adapun hal yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut: kemampuan mediator dalam membawa hati para pihak perkara, adanya iktidat baik dari para pihak, campur tangan pihak ketiga.

**Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.**

## **Abstract**

Marriage is a very inner and outer bond for husband and wife that should be maintained. In practice, divorce is something that is often used as a solution when the household is no longer harmonious. Mediation is a very reasonable thing to try to use to reconcile the two parties. Mediation in the Religious Courts is part of the civil procedural law in order to reduce the magnitude of the divorce rate. Even so, there are still 10,933 divorce cases that have been resolved at the Kediri Regency Religious Court in 2021. This is a very high number that makes the author aim to find out how the mediation process for divorce cases at the Kediri Regency Religious Court is. And how successful is mediation at the Religious Courts of Kediri Regency. Based on Pancasila, the 1945 Constitution, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 which serves as guidelines for mediation in court. In this study used a field approach with qualitative descriptive research methods. With interview data collection techniques and documentation. Data analysis techniques with steps of data collection, data reduction, data presentation, data analysis, and conclusions. The results of this study indicate that the implementation of mediation for divorce cases at the Religious Court of Kediri Regency is in accordance with the mediation guidelines in the Court as regulated in Supreme Court Regulation no. 1 of 2016, with mediation success showing a figure of 0.36%. The implementation of mediation at the Religious Courts of Kediri Regency has met with many failures, it cannot be separated from the factors that influence the success of mediation in divorce cases, as for the things that influence it are as follows: the ability of the mediator to bring the hearts of the parties to the case, the goodwill of the parties, third party intervention.

**Keywords: Mediation, Divorce, Religious Courts**

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dari kegiatan praktek di Pengadilan Agama yang diadakan oleh Prodi Hukum Keluarga Universitas Wahidiyah dan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri disana kami menjumpai bahwa banyak sekali perkara perceraian yang diproses setiap harinya, hal itu mengartikan bahwa angka kasus perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri cukup tinggi dan latar belakang para pihak dengan perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri sangatlah beragam. Antara lain yaitu tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Dengan tingginya angka perceraian tersebut penulis mengalami kegelisahan mengenai mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang digadang-gadang dapat menekan tingginya angka perceraian.

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35, Allah swt., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *hakam* (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* (mediator) dari keluarga perempuan.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa "non litigasi", yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan.

Keharusan melalui proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 Bagian Kedua mengenai Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi, Berhubungan dengan UU No. 7 Tahun 1987 Pasal 82.

Dalam mediasi terdapat seorang yang bertugas sebagai mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2006 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi yang berhasil mendamaikan para pihak berperkara maka akan lahir kesepakatan perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10.

Ketika mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Hal itu berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 32.

Oleh karenanya dalam kajian ini penulis akan mencoba melihat serta membahas sejauhmana peran mediator, proses mediasi, hasil dari pada proses mediasi menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini pertama mengetahui bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri. Yagn kedua untuk mengetaui bagaimana keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Penadilan Agama Kabupaten Kediri.

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta fakta sosial dan mengutamakan makna. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang bertempat di Jl. Sekartaji,, No. 12 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Subjek dari pada penelitian ini adalah hakim sekaligus medaitor di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan onjek penelitian adalah proses mediasi di Pengadilan Agama Kabuoaten Kediri.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni Wawancara, dan Dokumentasi, dimana dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semii berstruktur sehingga peneliti dapat lebih terbuka terhadap narasumber. Dnegan narasumber pada wawancara yang peneliti lakukan adalah Bpk, Drs. Sultoni, M.H. yaitu seorang hakim sekaligus mediator di Pengadilan Agamama Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini juga menggunakan data dokumrntasi dimana peneliti menggunakan dokumen-dokumen atau arsip guna memperkuat hasil penelitian secara wawancara. Dokumen yang diambil dalam penelitian ini yakni dokumen tertulis dan arsip yang merupakan sumber data penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah. Dokumen penelitian yang diambil sebagai data oleh peneliti adalah data wawancara, data mediasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis empat langkah yakni, pengumpulan data, reuksi data, penyajian data, dan analisis data.

1. Pengumpulan data, merupakan suatu proses pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data dan meragkumnya sehingga memfokuskan penelitian dengan permasalahan yang diambil. Adapun langkah reduksi data yakni dengan

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengambilan data di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

3. Penyajian data, merupakan proses mendeskripsikan data hasil wawancara dan dokumentasi terkait mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
4. Analisis data, merupakan bentuk penyederhanaan data yang diperoleh guna mempermudah dalam memahami suatu kejadian atau keadaan. Dalam menganalisis data yang di peroleh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, peristiwa dan keadaan yang bersifat faktual. Dengan menggunakan alur berfikir induktif, yakni merupakan cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari daa yang bersifat kasuistik.

Guna mendapatkan kesimpulan yang memuaskan dalam peneltian ini, dengan studi kasus untuk mempelajari secara mendalam, memusatkan perhatian pada kasus secara intensif dan rinci. Sehingga mendapat gambaran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yangn dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , peneliti telah memperoleh data mengenai mediasi yang menjadi bagian dari hukum acara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, adalah sebagai berikut: Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

#### **1. Pra Mediasi**

Pra mediasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum dilakukannya proses mediasi, berikut hasil pengamatan pra mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

- a. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh hakim pemeriksa atau kuasa hukum pada hari sidang yang tela ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak brpekara untuk menenmpuh mediasi. Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk

menempuh proses mediasi. Hakim wajib melaksanakan prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 kepada para pihak yang bersengketa.

- b. Para pihak diberikebasan untuk memilih mediator yang sudah disediakan pihak pengadilan untuk memebantu dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Batas waktu pemilihan mediator adalah 2 hari kerja, para pihak menyampaikan mediator yang dipilih kepada ketua mejelis hakim. Ketua mejelis hakim memberitahukan kepada mediator yang dipilih untuk segera melaksanakan tugasnya. Jika dalam jangka waktu yang diberikan tidak dapat bersepakat memilih mediator , maka para pihak melaporkan hal tersebut kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

## 2. Proses mediasi

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdiri dari beberapa tahap, berikut tahapan Mediasi yang kami temui di tempat penelitian :

- a. Penyerahan resume perkara, dalam waktu lima hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika dalam waktu lima hari setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- b. Proses mediasi paling lama dilakukan selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.
- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu jangka waktu mediassi dapat di perpanjang 14 hari sejak berakhir masa 40 hari.
- d. Jangka waktu mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- e. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan jarak jauh dengan media komunikasi.

Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibantu oleh mediator, Berikut daftar mediator dan kewenangan mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:

### a. Daftar mediator

Tabel 4.1 daftar hakim sekaligus mediator dan meddiator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

| No | Nama                                      | Jabatan                                                                  |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Drs. Munasik, M..H.                       | Hakim tingkat pertama<br>PA Kab. Kediri.<br>Sekaligus mediator           |
| 2  | Dr. H. Toif,<br>Drs. M.H                  | Hakim tingkat pertama<br>PA Kab. Kediri,<br>sekaligus mediator.          |
| 3  | Drs. Sultoni,<br>M.H.                     | Hakim tingkat pertama<br>PA Kab. Kediri,<br>sekaligus mediator.          |
| 4  | Drs. H. Masruri<br>Syuhadak, S.H,<br>M.H. | Mediator.<br>Sertifikat mediator: BP4<br>Pusat 159/8-<br>P/BP4/IX/2016   |
| 5  | Miftahul Huda,<br>S.E, M. Sy              | Mediator.<br>Sertifikat mediator : BP4<br>Pusat 178/8-<br>P/BP4/XII/2016 |

### b. Tugas wewenang mediator

#### 1) Tugas mediator

- a) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- b) Memberi kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- c) Mediator Mempersiapkan usulan dan jadwal pertemuan kepada para pihak untuk diahas dan disepakati.
- d) Mediator wajib mendorong para pihak utnuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- e) Mengginventoryasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- f) Apabila dianggap perlu, meidiator dapat melakukan kaukus.
- g) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- h) Menyampaikan lapporan keberhasilan, ketidak beerhasilan, dan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- i) Menyatakan salahsatu pihak atau para pihak tidak beritikad baik dab

- menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- 2) Wewenang mediator
 

Mediator berkewenangan menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara layak.

### 3. Pasca mediasi

Setelah proses mediasi dilakukan maka akan menghasilkan adanya kesepakatan dan tidak ada kesepakatan. Berikut mediasi yang terjadi kesepakatan dan tidak ada kesepakatan :

#### a. Kesepakatan

- 1) Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim perkara pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dengan akta perdamaian.
- 5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan dikuatkan dengan akta perdamaian, maka dalam kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau yang menyatakan perkara telah selesai.

#### b. Tidak ada kesepakatan

- 1) Setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja , para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim perkara.

- 2) Hakim perkara segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara,, hakim pemeriksa perkara wajib untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- 4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 hari sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan pedoman mediasi sebagaimana disampaikan oleh narasumber dalam wawancara yang kami lakukan dengan narasumber Bpk. Sultoni, M.H yang merupakan hakim di pengadilan dan juga sebagai mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri: *pada dasarnya pelaksanaan mediasi dipengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. pasal 130 HIR lembaga dading namanya lembaga perdamaian kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2008 juncto Peraturan Mahkamah Agung no 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang sudah diperbaiki Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, jadi hakim secara eksopisio boleh menjadi mediator, nah untuk yang lain asal memilki sertifikat mediator boleh menjadi mediator. mediasi itu ada 4 prodak mediasi satu mediasi berhasil berarti perkara perceraian itu damai. kedua mediasi berhasil sebagian cerainya tetep tapi ada kesepakatan idah aku mbyar sak mene, ada kesepakatan efek atau dampak dari perceraian. Tiga mediasi tidak berhasil itu lanjut menyelesaikan persidangan. Empat mediasi tidak terlaksana berarti parapihak tidak menghadiri proses mediasi atau setelah sidang pertama langsung pulang. Dapat di artikan bahwasannya proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi.*

Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut antara lain; Mediator yang handal dan

piawai dalam membawa suasana kepada para pihak sehingga mampu untuk merukunkan para pihak berperkara. Adanya iktikad baik dari para pihak Adanya pihak ketiga, Keragu-raguan para pihak dalam mengajukan perkara perceraian. Sakit hati yang mendalam. Hal itu berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan. “*ya dari mediatornya karena dia piawai kemudian bsa mensugesti orang, kemudian faktor para pihak yang ragu-ragu dalam hal mengajukan perceraian, ragu-ragu masuk mediator di kandani dengan bahasa agama bahasa yang menyentuh, saya pernah seakan-akan saya menangis mendramatisir supaya mereka ikut sedih ikut ter enyuh. pengahmabat secara umum penghambat mediasi itu ndak ada, Cuma masalahnya kalo disini perkara perceraian itu kalo yang di mediasi adalah orang dengan masalah hati, wong lek wes ora seneng meskipun nggak ada alasan lek wes ora seneng iku angel dikandani, beda karo utang piutang misal sampean utang punya saya satu juta atau lima juta kok nggak bayar-bayar, udah dicil wae sewulan piro, itukan dalam rangka mediasi itu kaya gitutidak kamju harus kontan lima juta, nah itu karena angka. Tapi kalo perceraian itu hati, hati itu tidak bisa di ukur dengan prosentase makanya ketika samean onok wong ayu tapi lek wes ora seneng samean ate piye?lah yo kan, kan angel. Nah itu penghambat dalam mediasi itu karena apa karena yang dimediasi dalam perkara perceraian itu masalah hati. ya ngene loh mas, masalah ekonomi iku aku ora dinafkah i duik golek dewe atau njaluk wong tuo kan malih jengkel mbalek maneh nang ati bukan masalah ekonominya tapi kembali lagi ke hati, hati lek wes luka kan angel malihan penyebab nanti nggak suka lagi, wes angel untuk kdisatukan lagi.”*

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data mediasi perkara perceraian tahun 2021

| No | Jumlah perkara perceraian yang di Mediasi | Laporan Penyelesaian Mediasi |          |       |
|----|-------------------------------------------|------------------------------|----------|-------|
|    |                                           | Tidak Berhasil               | Berhasil | Gagal |
| 1  | 30                                        | 29                           | -        | 1     |
| 2  | 41                                        | 36                           | 1        | 4     |
| 3  | 54                                        | 54                           | -        | -     |

|              |            |            |          |          |
|--------------|------------|------------|----------|----------|
| 4            | 58         | 58         | -        | -        |
| 5            | 35         | 35         | -        | -        |
| 6            | 60         | 58         | 1        | 1        |
| 7            | 28         | 28         | -        | -        |
| 8            | 22         | 22         | -        | -        |
| 9            | 39         | 38         | -        | 1        |
| 10           | 41         | 41         | -        | -        |
| 11           | 60         | 60         | -        | -        |
| 12           | 46         | 45         | -        | 1        |
| <b>Jml h</b> | <b>514</b> | <b>504</b> | <b>2</b> | <b>8</b> |

Keterangan tabel 4.2

- Mediasi tidak berhasil yakni mediasi yang menghasilkan kesepakatan sebagian atau sebagian pihak mencapai kesepakatan.
- Mediasi berhasil terjadi kesepakatan para pihak.
- Mediasi gagal merupakan mediasi yang tidak terjadi kesepakatan selama waktu yang telah diberikan dalam proses mediasi.

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat rendah terbukti dari 514 perkara yang dimediasi pada tahun 2021 hanya 2 perkara yang berhasil damai dengan mediasi. Namun dalam pelaksanaannya mediasi di Pengadilan agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Dengan demikian mediasi di Pengadilan agama Kabupaten Kediri tidak sukses dalam mencegah perceraian, akan tetapi banyak para pihak perkara perceraian yang berakhir damai dengan syarat, dari hasil wawancara sebagai berikut: *jadi mediasi itu ada 4 prodak mediasi satu mediasi berhasil berarti perkara perceraian itu damai. kedua mediasi berhasil sebagian cerainya tetep tapi ada kesepakatan idah aku mbyar sak mene, ada kesepakatan efek atau dampak dari perceraian. Tiga mediasi tidak berhasil itu lanjut menyelesaikan persidangan. Empat mediasi tidak terlaksana berarti parapihak tidak menghadiri proses mediasi atau setelah sidang pertama langsung pulang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 27 sampai pasal 34 tentang akibat hukum dari mediasi :*

1. Mediasi Mencapai Kesepakatan. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2016 menyebutkan bahwasannya akibat hukum

daripada mediasi yang pertama adalah terjadinya kesepakatan dan dalam kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Dan dari kesepakatan tersebut akan melahirkan akta perdamaian, ketika para pihak tidak ingin kesepakatan tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Dapat disimpulkan bahwa mediasi perkara perceraian dengan keadaan seperti ini dapat dikatakan berhasil.

2. Kesepakatan Perdamaian Sebagian. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitan dengan perkara perceraian. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa proses mediasi perkara perceraian dikatakan berhasil sebagian.
3. Mediasi Tidak Berhasil. Pasal 32 ayat 1 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama (30) hari berikut perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Atau para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf d dan huruf e. Keadaan seperti ini juga disebut sebagai mediasi tidak berhasil. (gagal)
4. Mediasi Tidak Dapat Terlaksana. Pasal 32 ayat 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, b, dan c. Maka keadaan mediasi menyebabkan mediasi dalam perkara perceraian tidak berhasil. Berikut akan kami paparkan data mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021. Sebagaimana pada tabel 4.2

## Kesimpulan

1. Implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya setiap terjadi perceraian harus diajukan di depan sidang Peradilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama akan berfungsi sebagai lembaga pengontrol dan penekan besarnya angka perceraian di Indonesia dengan cara memberikan solusi damai pada setiap kali diselenggarakan persidangan serta memberikan pencerahan dan membantu menguraikan kekusutan rumah tangga para pihak yang sedang dibelit masalah tersebut. Sehingga disamping sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama juga memfungsikan diri sebagai lembaga dakwah yang mampu menyatukan kembali bahtera keluarga yang hampir pecah dengan mengedepankan solusi perdamaian.

2. Keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2021 yang sangat rendah sekali yaitu dari 514 perkara yang dimediasi 2 berhasil, 486 tidak berhasil, 8 gagal. Perkara yang tidak berhasil dalam tahap mediasi dan harus berlanjut kepersidangan selanjutnya. Tingkat keberhasilan disini sangat rendah sekali meskipun pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, disini para pihak memang menjadi tokoh utama dalam proses mediasi.

## Saran

1. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar meningkatkan sosialisasi manfaat dan tujuan dari pada mediasi sehingga para pihak yang berperkara supaya benar – benar mengetahui maksud, manfaat dan tujuan dari pada mediasi.
2. Untuk para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar selalu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, sehingga mediasi menjadi efektif dan efisien. Sehingga dapat terwujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Mediasi harus dijalankan secara maksimal bukan lagi sebagai formalitas.

## Daftar Pustaka

- Afandi, A. (1984). *hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: bina aksara.
- Hj. Sulaikan Lubis, S.H., M.H. Hj. Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kovach, K. K. (1994). *mediation principles and practice*. minnesota: west publishing.

- Mahkamah Agung. (2017). *prosedur mediasi pengadilan*. jakarta: Mahkamah Agung.
- Moore, C. w. (2003). *the mediation process: practical strategies for resolving conflict*. san francisco: jossey-bass.
- Polancik, G. (2009). *emperial research method poster*. jakarta: kencana.
- RI, D. (2001). *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus.
- Sugiyono. (2007). *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. bandung: alfabeta.
- Sutopo. (2006). *metodologi penelitian kualitatif*. surakarta: UNS.